



**BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 30.2 /Kep.KDH/A/2022**

TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN EVALUASI DAN REKOMENDASI TEKNIS
PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN SLEMAN**

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran kegiatan evaluasi dan rekomendasi teknis izin penutupan saluran irigasi dan izin pemindahan saluran irigasi, serta penetapan garis sempadan saluran irigasi di Kabupaten Sleman, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Sumber Daya Air;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/ M/ 2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air dan Bangunan Pengairan;

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/ M/ 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/ M/ 2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2017 tentang Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2013 tentang Irigasi;
9. Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim pelaksana kegiatan evaluasi dan rekomendasi teknis pemanfaatan sumber daya air dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim bertugas:

- a. melaksanakan kebijakan evaluasi dan rekomendasi teknis pemanfaatan sumber daya air;
- b. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan kewenangan penyelenggaraan evaluasi dan rekomendasi teknis pemanfaatan sumber daya air;
- c. melaksanakan peninjauan, kajian teknis dan pengawasan lapangan;
- d. melaksanakan pengawasan evaluasi dan rekomendasi teknis pemanfaatan sumber daya air; dan
- e. melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan evaluasi dan rekomendasi teknis pemanfaatan sumber daya air.

KETIGA : Tim pelaksana dalam melaksanakan tugas dibantu oleh sekretariat.

KEEMPAT : Sekretariat bertugas :

- a. membantu melaksanakan kegiatan evaluasi dan rekomendasi teknis pemanfaatan sumber daya air;
- b. membantu melaksanakan kegiatan pengawasan evaluasi dan rekomendasi teknis pemanfaatan sumber daya air; dan
- c. membantu melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan kegiatan evaluasi dan rekomendasi teknis pemanfaatan sumber daya air.

KELIMA : Penanggung jawab dalam melaksanakan tugas dapat menunjuk anggota sekretariat.

KEENAM : Penanggung jawab bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada Bupati.

KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman.

KEDELAPAN : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sleman Nomor 35.10/Kep.KDH/A/2021 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Sumber Daya Air, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 26 April 2022



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Sleman.
3. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman.
4. Anggota Tim.


LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN

NOMOR : 30.2 /Kep.KDH/A/2022

TANGGAL : 26 April 2022

TIM PELAKSANA KEGIATAN EVALUASI DAN REKOMENDASI TEKNIS
PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN SLEMAN

| NO | JABATAN/INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. | PELAKSANA | |
| 1. | Bupati Sleman | Pengarah |
| 2. | Sekretaris Daerah | Anggota Pengarah |
| 3. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman | Penanggung Jawab |
| 4. | Sekretaris Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman | Sekretaris |
| 5. | Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman | Ketua |
| 6. | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah | Anggota |
| B. | SEKRETARIAT | |
| 1. | Kepala Seksi Rehabilitasi dan Pengendalian Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman. | Ketua |
| 2. | Personil instansi yang ditunjuk oleh Ketua tim pelaksana. | Anggota |



 KUSTINI SRI PURNOMO